



RS Mata Undaan
Care and Smile


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 617H/RSMU/SK/XII/2015
TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
TENTANG
PROGRAM KERJA INSTALASI GAWAT DARURAT 2016
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Program Kerja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pemberlakuan Program Kerja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Program Kerja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Program Kerja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2016.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,


Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.